



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2017

KEUANGAN OJK. Lembaga Jasa Keuangan. Emiten.
Perusahaan Publik. Keuangan Berkelanjutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6103)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 51/POJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai;
- c. bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik dan

mengikat untuk seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan

pembiayaan sekunder perumahan, dan badan penyelenggara jaminan sosial.

3. Bank Umum adalah:
 - a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
7. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
8. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

10. Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.
11. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
13. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- (2) Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. prinsip investasi bertanggung jawab;

- b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. prinsip tata kelola;
- e. prinsip komunikasi yang informatif;
- f. prinsip inklusif;
- g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- h. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Pasal 3

- (1) Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi LJK berupa Bank Umum yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019;
 - b. bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
 - c. bagi LJK berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;

- d. bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024; dan
 - e. bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh LJK mulai berlaku pada tanggal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang lebih awal.

BAB II

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) Untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) LJK wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan
 - b. paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana

bisnis.

- (3) Apabila batas waktu penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (5) LJK yang juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 5

LJK wajib melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara efektif.

Pasal 6

LJK wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada:

- a. pemegang saham; dan
- b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK.

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK paling sedikit:
 - a. pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan kapasitas intern LJK; atau
 - c. penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan target waktu penerapan.

Pasal 8

- (1) LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- (2) Emiten yang bukan merupakan LJK dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK namun diwajibkan melaksanakan TJSL dapat mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- (3) Alokasi dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- (4) Laporan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau
 - c. insentif lain.

BAB IV
PENYAMPAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN
BERKELANJUTAN, PELAPORAN, DAN PUBLIKASI

Pasal 10

- (1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.
- (2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
- (3) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- (4) Dalam hal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Laporan Keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan:
 - a. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 untuk LJK berupa BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing;
 - b. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan

- pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik;
- c. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk LJK berupa BPRKU 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah;
 - d. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; dan
 - e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (7) Dalam hal LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan pertama kali disampaikan oleh LJK untuk periode Laporan Keberlanjutan yang lebih awal.
- (8) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan secara luring (*offline*) kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. bagi LJK berupa bank, ditujukan kepada:
 1. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi bank yang berkantor pusat atau memiliki kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat bank;
- b. bagi LJK berupa Perusahaan Efek, Emiten yang bukan merupakan LJK, dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait;
- c. bagi LJK berupa perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dan dana pensiun ditujukan kepada Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank terkait; dan
- d. bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ditujukan kepada Departemen yang mengawasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 12

- (1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Publikasi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilakukan melalui situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

- (3) Bagi LJK yang belum memiliki situs web, Laporan Keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.
- (2) Emiten yang bukan merupakan LJK dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51/POJK.03/2017
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN
PUBLIK

I. Umum

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, faktor penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, prioritas dan uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

II. Ringkasan Eksekutif

Diisi dengan penjelasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling banyak 3 (tiga) halaman yang paling sedikit memuat:

1. pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
2. visi dan misi;
3. tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
4. program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk target waktu (*timeline*) pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang berjangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun disampaikan sekali dalam 5 (lima) tahun;
5. alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
6. pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

III. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diisi dengan pernyataan paling sedikit mengenai keterlibatan pihak dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan rujukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

IV. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit:

1. rencana strategis bisnis;
2. kapasitas organisasi;
3. kondisi keuangan dan kapasitas teknis;
4. kerjasama dengan pihak eksternal;
5. strategi komunikasi;
6. sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi; dan
7. kebijakan pemerintah.

Faktor penentu tersebut diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta hasil analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut.

V. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

LJK menentukan prioritas penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh program aksi untuk penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

1. Program Pertama: Peningkatan Portofolio Hijau – Bank X
Lengkapi huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini untuk menjelaskan prioritas kerja.
 - a. Dasar Pemikiran
 - 1) LJK memilih prioritas pertama;
 - 2) LJK menjelaskan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut; dan
 - 3) LJK menguraikan aktivitas yang akan dilakukan terhadap prioritas pertama tersebut dan tujuannya.
 - b. Kegiatan
Lengkapi tabel di bawah ini dengan kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan. Uraian kegiatan dibuat spesifik dan realistis.

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan

c. Sumber Daya

Diisi dengan penjelasan secara rinci terkait sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, meliputi:

- 1) sumber dana;
- 2) sumber daya manusia; dan
- 3) mitra kerja sama.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

LJK menguraikan mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan *monitoring* dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Diisi dengan penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program aksi serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

2. Program Kedua: (Masukan jenis program)

(*template* mengikuti program pertama, replikasi sampai dengan program terakhir).

VI. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam bagian ini, LJK menguraikan proses yang digunakan dalam mengkaji ulang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk kemudian menetapkan tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Sistem *monitoring* dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

1. pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* dan evaluasi;
2. penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
3. tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
4. mitigasi risiko dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51/POJK.03/2017
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN
PUBLIK

I. UMUM

1. Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
2. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. penjelasan strategi keberlanjutan;
 - b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup);
 - c. profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik;
 - d. penjelasan Direksi;
 - e. tata kelola keberlanjutan;
 - f. kinerja keberlanjutan;
 - g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
 - h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
 - i. tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.
3. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Laporan Keberlanjutan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Laporan Keberlanjutan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan.
5. Laporan Keberlanjutan dapat disertai dengan gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan keterangan yang jelas dan mudah dipahami pembaca.

II. ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN

Uraian isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 memuat rincian sebagai berikut:

A. Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun) sebagai berikut:

a. aspek ekonomi, paling sedikit meliputi:

- 1) kuantitas produksi atau jasa yang dijual;
- 2) pendapatan atau penjualan;
- 3) laba atau rugi bersih;
- 4) produk ramah lingkungan; dan
- 5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.

b. aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi:

- 1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air);
- 2) pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup);
- 3) pengurangan limbah dan effluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau
- 4) pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup).

c. aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).

3. Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
 - b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
 - c. skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat, meliputi:
 - 1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);
 - 2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;
 - 3) persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan
 - 4) wilayah operasional.
 - d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;
 - e. keanggotaan pada asosiasi;
 - f. perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.
4. Penjelasan Direksi memuat:
 - a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:
 - 1) penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
 - 2) penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;

- 3) penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - 4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan
 - 5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:
- 1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan
 - 2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).
- c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:
- 1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;
 - 2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
 - 3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
5. Tata kelola keberlanjutan memuat:
- a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
 - b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
 - c. Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

- d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:
 - 1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan
 - 2) pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.
 - e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.
6. Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat:
- a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 - b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:
 - 1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan
 - 2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

- c. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
- 1) Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.
 - 2) Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:
 - a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;
 - b) persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;
 - c) lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan
 - d) pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.
 - 3) Masyarakat, paling sedikit memuat:
 - a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;
 - b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan
 - c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.
- d. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
- 1) biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan;
 - 2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan
 - 3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:

- a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan
 - b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;
- e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:
 - 1) kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - 2) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;
 - 3) keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:
 - a) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan
 - b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;
 - 4) emisi, paling sedikit memuat:
 - a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan
 - b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;
 - 5) limbah dan efluen, paling sedikit memuat:
 - a) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;
 - b) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan
 - c) tumpahan yang terjadi (jika ada); dan
 - 6) jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan.
- f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat:

- 1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;
 - 2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;
 - 3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;
 - 4) jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau
 - 5) survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD